

Tinjauan Hukum Terhadap Penggunaan Penyalahgunaan Dana Publik Pada Lembaga Kemanusiaan: Studi Kasus Pmi Palembang

Muhammad Adelan Wavy¹, Holijah², Najwa Reza Anggraini³, Wan Hamidah Febry Waty⁴, Rinda Yespiani⁵, Yuni Pinanta⁶

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Email: wavyadelan34@gmail.com

Abstrak

Penyalahgunaan dana publik pada lembaga kemanusiaan merupakan permasalahan serius yang berimplikasi luas terhadap kepercayaan masyarakat dan integritas kelembagaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tinjauan hukum terhadap penyalahgunaan dana publik pada lembaga kemanusiaan, dengan studi kasus pada Palang Merah Indonesia (PMI) di Palembang. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis normatif yang secara spesifik mengkaji kualifikasi perbuatan penyalahgunaan dana pada lembaga nirlaba kemanusiaan dalam kerangka hukum tindak pidana korupsi Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan dana publik pada lembaga kemanusiaan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi apabila memenuhi unsur perbuatan melanggar hukum yang merugikan keuangan negara atau keuangan publik. Penegakan hukum tindak pidana terhadap pelaku korupsi bertujuan untuk memberikan efek jera serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap suatu lembaga kemanusiaan. Kontribusi akademik penelitian ini adalah memberikan kerangka analisis hukum yang dapat dijadikan rujukan dalam penanganan kasus penyalahgunaan dana pada lembaga kemanusiaan di Indonesia. Secara praktis, temuan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi regulator dan lembaga pengawas dalam memperkuat mekanisme akuntabilitas dana publik pada organisasi kemanusiaan.

Kata Kunci: penyalahgunaan dana publik, lembaga kemanusiaan, tindak pidana korupsi, PMI Palembang.

Abstract

The misuse of public funds in humanitarian organizations is a serious problem with wide-ranging implications for public trust and institutional integrity. This study aims to examine the legal review of public fund misuse in humanitarian organizations, with a case study on the Indonesian Red Cross (Palang Merah Indonesia/PMI) in Palembang. The novelty of this research lies in its normative analysis that specifically examines the legal qualification of fund misuse conduct within humanitarian non-profit organizations under the framework of Indonesian corruption law. The method employed is a library research method with a normative approach. The findings indicate that the misuse of public funds in humanitarian organizations can be qualified as a criminal act of corruption when it fulfills the elements of an unlawful act that causes harm to state finances or public funds. Criminal law enforcement against corruption perpetrators aims to create a deterrent effect and maintain public trust in humanitarian organizations. The academic contribution of this research is to provide a legal analytical framework that can serve as a reference in handling cases of fund misuse in humanitarian organizations in Indonesia. Practically, these findings are expected to serve as a guideline for regulators and supervisory bodies in strengthening public fund accountability mechanisms within humanitarian organizations.

Keywords: public fund misuse, humanitarian organization, criminal act of corruption, PMI Palembang.

PENDAHULUAN

Lembaga kemanusiaan merupakan organisasi yang memiliki peran penting dalam membantu masyarakat, terutama dalam kondisi darurat, bencana, dan pelayanan sosial seperti kesehatan. Salah satu lembaga kemanusiaan yang dikenal luas di Indonesia adalah Palang Merah Indonesia (PMI), yang bergerak dalam bidang pelayanan kemanusiaan termasuk donor darah dan pengolahan darah. Dalam menjalankan kegiatannya, PMI mengelola dana yang bersumber dari masyarakat dan pemerintah, sehingga dana tersebut termasuk dalam kategori dana publik yang harus dikelola secara transparan dan akuntabel (Mardiasmo, 2018).

Namun, dalam praktiknya di lapangan, pengelolaan dana publik pada lembaga kemanusiaan tidak selalu berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Siregar, 2017). Terdapat beberapa kasus yang menunjukkan adanya dugaan penyalahgunaan dana, termasuk pada PMI Kota Palembang terkait dana pengganti pengolahan darah (Rahmawati, 2022). Secara normatif, dana tersebut seharusnya digunakan untuk mendukung operasional pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Akan tetapi, fakta di lapangan menunjukkan adanya penyimpangan dalam pengelolaan dana tersebut yang mengarah pada penyalahgunaan wewenang.

Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran di masyarakat, karena lembaga yang seharusnya menjunjung tinggi nilai kemanusiaan justru terlibat dalam praktik yang bertentangan dengan hukum (Arifin, 2020). Selain itu, hal ini juga menunjukkan bahwa sistem pengawasan dan pengelolaan keuangan pada lembaga kemanusiaan masih memiliki kelemahan (Halim, 2016). Secara normatif, pengelolaan dana publik telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan bebas dari korupsi (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003). Namun, dalam kenyataannya, implementasi prinsip tersebut belum berjalan secara optimal (Sutedi, 2018).

Pengelolaan dana publik pada lembaga kemanusiaan pada dasarnya memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan pengelolaan dana pada sektor bisnis. Lembaga kemanusiaan tidak berorientasi pada keuntungan, melainkan berfokus pada pelayanan sosial dan kemanusiaan. Oleh karena itu, keberhasilan suatu lembaga kemanusiaan tidak hanya diukur dari besarnya dana yang berhasil dihimpun, tetapi juga dari sejauh mana dana tersebut mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam konteks ini, akuntabilitas menjadi unsur yang sangat penting karena setiap dana yang diterima merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemberi kepercayaan.

Kepercayaan masyarakat merupakan fondasi utama keberlangsungan organisasi kemanusiaan. Semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat, semakin besar pula peluang lembaga untuk memperoleh dukungan dalam bentuk donasi, bantuan, maupun kerja sama dengan berbagai pihak. Sebaliknya, apabila terjadi penyalahgunaan dana publik, maka kepercayaan tersebut dapat menurun secara signifikan. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya dirasakan oleh lembaga yang bersangkutan, tetapi juga dapat memengaruhi citra lembaga kemanusiaan lainnya. Akibatnya, masyarakat menjadi ragu untuk memberikan bantuan karena khawatir dana yang mereka sumbangkan tidak digunakan sebagaimana mestinya.

Dalam negara hukum, pengelolaan dana publik harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Prinsip tersebut meliputi transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan kepastian hukum. Transparansi mengharuskan lembaga membuka informasi mengenai sumber dan penggunaan dana kepada publik. Akuntabilitas mengharuskan setiap pengelola dana mampu mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas keuangannya. Efektivitas dan efisiensi menuntut agar dana digunakan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Sementara itu, kepastian hukum memberikan jaminan bahwa setiap tindakan yang dilakukan berada dalam koridor hukum yang berlaku.

Permasalahan penyalahgunaan dana publik pada lembaga kemanusiaan menjadi isu yang semakin penting untuk dikaji karena perkembangan organisasi sosial di Indonesia menunjukkan peningkatan yang cukup pesat. Banyak lembaga kemanusiaan yang mengelola dana dalam jumlah besar dari berbagai sumber, baik nasional maupun internasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan dan pengendalian keuangan harus semakin diperkuat agar tidak terjadi penyimpangan yang berpotensi merugikan masyarakat. Pengawasan yang efektif diperlukan untuk memastikan bahwa setiap dana yang diterima benar-benar digunakan sesuai tujuan organisasi dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.

Selain aspek hukum, penyalahgunaan dana publik juga memiliki dimensi sosial yang luas. Dana yang disalahgunakan pada dasarnya merupakan hak masyarakat yang seharusnya digunakan untuk membantu kelompok yang membutuhkan. Ketika dana tersebut tidak sampai kepada penerima manfaat, maka tujuan kemanusiaan yang menjadi dasar pembentukan organisasi menjadi tidak tercapai. Dalam

situasi tertentu, penyalahgunaan dana bahkan dapat menyebabkan terganggunya pelayanan kesehatan, bantuan bencana, maupun program sosial lainnya yang sangat dibutuhkan masyarakat.

Di era perkembangan teknologi informasi saat ini, tuntutan terhadap transparansi pengelolaan dana publik semakin meningkat. Masyarakat memiliki akses yang lebih luas terhadap informasi dan dapat dengan mudah melakukan pengawasan terhadap berbagai aktivitas organisasi. Oleh karena itu, lembaga kemanusiaan dituntut untuk menerapkan sistem pelaporan yang terbuka dan mudah diakses oleh publik. Penggunaan teknologi digital dalam pengelolaan keuangan juga dapat menjadi sarana untuk meningkatkan transparansi sekaligus meminimalkan peluang terjadinya manipulasi data maupun penyalahgunaan dana.

Secara teoritis, penyalahgunaan dana publik dapat dijelaskan melalui berbagai pendekatan dalam ilmu hukum dan kriminologi. Salah satu teori yang sering digunakan adalah teori kesempatan (*opportunity theory*), yang menjelaskan bahwa suatu penyimpangan dapat terjadi ketika terdapat peluang yang memungkinkan pelaku melakukan perbuatan tersebut tanpa pengawasan yang memadai. Dalam konteks lembaga kemanusiaan, lemahnya sistem pengendalian internal dan kurangnya mekanisme audit dapat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan dana. Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan menjadi langkah penting dalam upaya pencegahan.

Selain itu, teori *good governance* juga relevan digunakan dalam menganalisis pengelolaan dana publik. Teori ini menekankan bahwa suatu organisasi harus menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan supremasi hukum. Apabila prinsip-prinsip tersebut diterapkan secara konsisten, maka risiko terjadinya penyalahgunaan dana dapat diminimalkan. Sebaliknya, kegagalan dalam menerapkan prinsip *good governance* sering kali menjadi faktor utama munculnya berbagai bentuk penyimpangan dalam pengelolaan keuangan organisasi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai penyalahgunaan dana publik pada lembaga kemanusiaan menjadi penting untuk dilakukan. Kajian ini tidak hanya memberikan pemahaman mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya penyimpangan, tetapi juga memberikan gambaran mengenai mekanisme pertanggungjawaban hukum yang dapat diterapkan terhadap pelaku. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam memperkuat tata kelola lembaga kemanusiaan di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang perlu dikaji adalah penyebab terjadinya penyalahgunaan dana publik pada lembaga kemanusiaan, khususnya di PMI Kota Palembang. Oleh karena itu, fokus utama penelitian ini adalah: **mengapa penyalahgunaan dana publik pada lembaga kemanusiaan seperti PMI Kota Palembang dapat terjadi, serta bagaimana tinjauan hukum terhadap permasalahan tersebut?**

METODE

Penulisan artikel ini menggunakan metode yuridis normatif dengan dukungan pendekatan empiris. Metode yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan serta teori hukum yang berkaitan dengan penyalahgunaan dana publik, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk melihat penerapan hukum dalam praktik pada kasus Palang Merah Indonesia (PMI) di Palembang. Pendekatan empiris dalam penelitian ini dilakukan melalui penelusuran dokumen hukum, laporan resmi lembaga, serta data faktual yang berkaitan dengan pengelolaan dan penyalahgunaan dana publik di PMI Palembang.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi tiga pendekatan utama. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu menelaah berbagai regulasi seperti Undang-Undang Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kedua, pendekatan kasus (*case approach*), yaitu menganalisis peristiwa hukum yang terjadi terkait dugaan penyalahgunaan dana publik pada PMI Palembang sebagai objek studi kasus. Ketiga, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu menelaah konsep penyalahgunaan wewenang dan pertanggungjawaban pidana berdasarkan doktrin dan teori hukum yang berkembang dalam literatur ilmu hukum.

Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang relevan. Adapun data empiris diperoleh dari dokumen laporan keuangan, berita resmi lembaga, dan sumber terpercaya lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan dana PMI Palembang. Validasi data dilakukan melalui teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan dan mengonfirmasi data dari berbagai sumber yang berbeda guna memastikan konsistensi dan keabsahan temuan penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan cara menguraikan, menghubungkan, dan menafsirkan data yang diperoleh berdasarkan norma hukum yang berlaku. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu dari ketentuan umum menuju pada kesimpulan yang bersifat khusus terkait kasus yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyalahgunaan Dana Publik pada Lembaga Kemanusiaan

Penyalahgunaan dana publik pada lembaga kemanusiaan adalah bentuk penyimpangan yang bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat. Dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan sosial justru dialihkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Kebaruan analisis dalam penelitian ini terletak pada upaya mengidentifikasi secara sistematis faktor-faktor struktural yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan dana pada lembaga kemanusiaan berbasis hukum positif Indonesia. Fenomena ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor utama sebagai berikut:

1. Lemahnya Sistem Pengawasan dan Akuntabilitas

Lembaga kemanusiaan sering mengelola dana dalam jumlah besar, namun tidak diimbangi dengan sistem pengawasan yang ketat. Lemahnya kontrol internal memungkinkan terjadinya manipulasi laporan keuangan dan penyimpangan penggunaan dana (Jenniviera dkk., 2024). Selain itu, tidak adanya transparansi dalam pelaporan juga memperbesar peluang terjadinya penyelewengan (Gibran dkk., 2023). Dalam konteks teori pertanggungjawaban pidana korporasi, lemahnya pengawasan internal dapat menjadi dasar pertanggungjawaban tidak hanya bagi individu pelaku, tetapi juga bagi lembaga secara kelembagaan apabila sistem organisasi memfasilitasi atau membiarkan terjadinya pelanggaran (*organizational fault doctrine*).

2. Penyalahgunaan Wewenang

Penyalahgunaan dana sering terjadi karena adanya kekuasaan yang tidak diawasi. Dalam teori hukum administrasi, penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) merupakan tindakan menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi (Hadjon, 2011). Bentuknya dapat berupa penggelembungan anggaran, laporan yang tidak sesuai fakta, atau penggunaan dana untuk kepentingan pribadi (Ruben dkk., 2024). Dari perspektif teori pertanggungjawaban pidana, pelaku yang menyalahgunakan wewenang dalam kapasitasnya sebagai pengurus lembaga dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana secara langsung berdasarkan asas *mens rea* yang disertai dengan tindakan nyata (*actus reus*) yang merugikan pihak lain.

3. Celah Regulasi dan Lemahnya Penegakan Hukum

Meskipun aturan hukum telah ada, penerapannya sering kali belum berjalan secara efektif. Penegakan hukum yang lemah dapat membuat pelaku tidak jera dan berpotensi mengulangi perbuatannya (Soekanto, 2014). Kurangnya pengawasan dari pihak berwenang juga turut memperbesar kemungkinan terjadinya penyalahgunaan dana (Sompie, 2025). Celah regulasi ini semakin nyata mengingat belum adanya peraturan khusus yang secara komprehensif mengatur mekanisme akuntabilitas dan sanksi bagi lembaga kemanusiaan non-pemerintah di Indonesia, sehingga penegak hukum kerap mengalami kesulitan dalam mengkuifikasikan perbuatan pelaku ke dalam norma hukum yang tepat.

4. Rendahnya Integritas dan Moralitas

Aspek moral juga menjadi faktor penting. Pengelola yang tidak memiliki integritas cenderung menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya (Keraf, 2010). Lembaga kemanusiaan seharusnya menjunjung tinggi nilai kejujuran dan tanggung jawab dalam mengelola dana masyarakat (Abdusshomad, 2023). Dalam perspektif teori *governance accountability*, integritas individu yang

rendah merupakan cerminan dari kegagalan sistem nilai dan budaya organisasi yang tidak mendukung tata kelola yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, penguatan etika kelembagaan menjadi komponen krusial dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan dana.

5. Rendahnya Partisipasi dan Pengawasan Masyarakat

Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana publik juga menjadi penyebab penyalahgunaan. Ketika masyarakat tidak aktif dalam mengontrol, maka peluang terjadinya penyimpangan semakin besar. Dalam konsep *good governance*, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan (Sedarmayanti, 2012). Prinsip *governance accountability* menegaskan bahwa akuntabilitas publik tidak dapat berjalan secara optimal tanpa adanya mekanisme kontrol eksternal dari masyarakat sipil, media, dan lembaga independen yang berperan sebagai *watchdog* terhadap pengelolaan dana lembaga kemanusiaan.

Selain faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa aspek lain yang turut berkontribusi terhadap terjadinya penyalahgunaan dana publik pada lembaga kemanusiaan. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan dalam banyak kasus tidak berdiri sendiri, melainkan membentuk suatu kondisi yang memungkinkan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dana organisasi.

6. Kurangnya Profesionalisme dalam Pengelolaan Keuangan

Profesionalisme merupakan salah satu unsur penting dalam pengelolaan dana publik. Pengelola keuangan pada lembaga kemanusiaan harus memiliki kompetensi yang memadai di bidang administrasi, akuntansi, dan tata kelola organisasi. Namun, dalam praktiknya masih terdapat lembaga yang menempatkan individu pada posisi pengelolaan keuangan tanpa didukung kemampuan teknis yang memadai. Akibatnya, proses pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan tidak berjalan secara optimal.

Kurangnya profesionalisme dapat menyebabkan terjadinya kesalahan administrasi yang pada akhirnya membuka peluang bagi tindakan penyalahgunaan dana. Ketidakmampuan dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai standar juga menyulitkan proses audit dan pengawasan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi lembaga kemanusiaan.

7. Konflik Kepentingan dalam Organisasi

Konflik kepentingan (*conflict of interest*) merupakan kondisi ketika seseorang yang memiliki kewenangan dalam organisasi juga memiliki kepentingan pribadi yang dapat memengaruhi objektivitas pengambilan keputusan. Dalam konteks lembaga kemanusiaan, konflik kepentingan dapat terjadi ketika pengurus menggunakan jabatannya untuk memberikan keuntungan kepada keluarga, kerabat, atau pihak tertentu yang memiliki hubungan pribadi dengannya.

Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan berbagai bentuk penyimpangan, seperti penunjukan rekanan tanpa prosedur yang transparan, pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai kebutuhan, maupun penggunaan dana organisasi untuk kepentingan pribadi. Apabila tidak diantisipasi dengan baik, konflik kepentingan dapat berkembang menjadi praktik korupsi yang merugikan organisasi dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan aturan internal yang jelas mengenai pencegahan dan penanganan konflik kepentingan dalam setiap aktivitas organisasi.

8. Budaya Organisasi yang Tidak Mendukung Akuntabilitas

Budaya organisasi memiliki pengaruh besar terhadap perilaku individu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Organisasi yang tidak menanamkan nilai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab cenderung lebih rentan terhadap berbagai bentuk penyimpangan. Sebaliknya, organisasi yang memiliki budaya akuntabilitas yang kuat akan lebih mampu mencegah terjadinya penyalahgunaan dana publik.

Budaya organisasi yang buruk biasanya ditandai dengan sikap permisif terhadap pelanggaran, kurangnya keteladanan dari pimpinan, serta minimnya penghargaan terhadap perilaku yang berintegritas. Dalam situasi seperti ini, individu yang melakukan penyimpangan sering kali merasa bahwa tindakannya merupakan hal yang wajar dan tidak akan menimbulkan konsekuensi yang serius. Oleh karena itu, pembentukan budaya organisasi yang berorientasi pada integritas harus menjadi bagian dari strategi pencegahan penyalahgunaan dana publik.

9. Kurangnya Sistem Audit yang Efektif

Audit merupakan instrumen penting dalam mengawasi pengelolaan dana publik. Melalui audit, organisasi dapat mengetahui apakah penggunaan dana telah sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang berlaku. Namun demikian, efektivitas audit sangat bergantung pada independensi auditor, kualitas pemeriksaan, dan tindak lanjut terhadap hasil audit yang dilakukan.

Dalam beberapa kasus, audit hanya dilakukan sebagai formalitas administratif tanpa adanya upaya nyata untuk memperbaiki kelemahan yang ditemukan. Kondisi ini menyebabkan berbagai penyimpangan tetap berlangsung meskipun telah diketahui sebelumnya. Oleh karena itu, audit harus dilaksanakan secara profesional, independen, dan berkesinambungan agar mampu berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang efektif.

10. Lemahnya Sistem Pelaporan dan Dokumentasi

Setiap penggunaan dana publik seharusnya didukung oleh dokumen dan laporan yang lengkap. Dokumentasi yang baik memungkinkan proses pengawasan dilakukan secara lebih mudah dan objektif. Namun, apabila sistem pelaporan tidak berjalan dengan baik, maka akan muncul kesulitan dalam menelusuri penggunaan dana yang telah dilakukan.

Lemahnya dokumentasi juga dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menyembunyikan tindakan penyimpangan. Oleh karena itu, lembaga kemanusiaan perlu membangun sistem administrasi yang terstruktur dan terdokumentasi dengan baik agar setiap transaksi keuangan dapat dipertanggungjawabkan secara jelas.

11. Pengaruh Lingkungan dan Tekanan Ekonomi

Faktor lingkungan juga dapat memengaruhi perilaku individu dalam organisasi. Tekanan ekonomi, gaya hidup yang tidak sesuai dengan kemampuan finansial, serta tuntutan sosial tertentu dapat mendorong seseorang melakukan penyalahgunaan dana publik. Dalam teori kriminologi, kondisi tersebut dikenal sebagai salah satu faktor pendorong munculnya perilaku menyimpang.

Meskipun demikian, tekanan ekonomi tidak dapat dijadikan alasan pembenar terhadap tindakan penyalahgunaan dana. Setiap individu tetap memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip hukum dan etika yang berlaku. Oleh karena itu, penguatan integritas dan kesadaran hukum menjadi aspek penting dalam mencegah terjadinya penyimpangan.

12. Kurangnya Pemanfaatan Teknologi Pengawasan

Perkembangan teknologi informasi sebenarnya memberikan peluang besar untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana publik. Namun, masih terdapat organisasi yang belum memanfaatkan teknologi secara optimal dalam sistem pengelolaan keuangannya. Akibatnya, proses pengawasan menjadi kurang efektif dan berbagai penyimpangan sulit terdeteksi secara cepat.

Penggunaan sistem keuangan berbasis digital, pelaporan elektronik, serta mekanisme monitoring secara real time dapat membantu memperkuat pengawasan terhadap penggunaan dana. Selain meningkatkan efisiensi kerja, pemanfaatan teknologi juga dapat mengurangi risiko manipulasi data dan penyalahgunaan wewenang dalam organisasi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa penyalahgunaan dana publik pada lembaga kemanusiaan merupakan persoalan yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari individu maupun dari sistem organisasi itu sendiri. Oleh karena itu, upaya pencegahan harus dilakukan secara komprehensif melalui penguatan pengawasan, peningkatan profesionalisme, pembentukan budaya integritas, penerapan teknologi informasi, serta penegakan hukum yang konsisten. Dengan demikian, lembaga kemanusiaan dapat menjalankan fungsinya secara optimal dan tetap memperoleh kepercayaan dari masyarakat sebagai pemegang amanah utama dana publik.

Tinjauan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Dana Publik

1. Ditinjau dari Hukum Pidana

Dalam perspektif hukum pidana, penyalahgunaan dana publik dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, suatu perbuatan dapat disebut korupsi apabila mengandung unsur melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, dan menimbulkan kerugian keuangan negara. Pelaku dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara dan denda (Chazawi, 2016). Lebih jauh, dalam konteks pertanggungjawaban pidana korporasi, lembaga kemanusiaan yang secara struktural membiarkan atau memfasilitasi terjadinya penyimpangan dana dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai subjek hukum korporasi berdasarkan

Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

2. Ditinjau dari Hukum Perdata

Dalam hukum perdata, penyalahgunaan dana termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum. Menurut Pasal 1365 KUHPerdata, setiap tindakan yang melanggar hukum dan merugikan pihak lain mewajibkan pelakunya untuk memberikan ganti rugi (Subekti, 2014). Oleh karena itu, pelaku dapat diminta untuk mengembalikan kerugian yang ditimbulkan, termasuk kerugian yang diderita oleh donatur maupun penerima manfaat yang secara langsung dirugikan akibat tidak tersalurkannya dana kemanusiaan secara semestinya (Firanty dkk., 2023).

3. Ditinjau dari Hukum Administrasi

Dalam hukum administrasi negara, pengelolaan dana publik harus sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Ridwan HR (2016) menyatakan bahwa penyelenggara wajib menjalankan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepastian hukum. Jika terjadi pelanggaran, maka dapat dikenakan sanksi administratif seperti teguran, pemberhentian, atau pencabutan izin operasional lembaga. Dalam kerangka *governance accountability*, sanksi administratif berfungsi tidak hanya sebagai hukuman, tetapi juga sebagai mekanisme pemulihan kepercayaan publik terhadap lembaga kemanusiaan.

4. Berdasarkan Prinsip Good Governance

Pengelolaan dana publik harus berpedoman pada prinsip *good governance*, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas. Jika prinsip-prinsip tersebut tidak diterapkan dengan baik, maka potensi terjadinya penyalahgunaan dana akan semakin besar (Sedarmayanti, 2012; Mardiasmo, 2018). Dalam perspektif teori *governance accountability*, kegagalan lembaga dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut bukan hanya persoalan manajerial, melainkan juga merupakan pelanggaran terhadap kepercayaan publik (*breach of public trust*) yang dapat berimplikasi pada tuntutan hukum baik secara pidana, perdata, maupun administratif.

5. Tinjauan Berdasarkan Asas Pertanggungjawaban Hukum

Dalam ilmu hukum, setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain pada prinsipnya harus dapat dipertanggungjawabkan oleh pelakunya. Konsep pertanggungjawaban hukum menjadi dasar untuk menentukan apakah seseorang atau suatu badan hukum dapat dimintai tanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Dalam konteks penyalahgunaan dana publik pada lembaga kemanusiaan, pertanggungjawaban hukum tidak hanya ditujukan kepada individu pelaku, tetapi juga dapat dibebankan kepada organisasi apabila terbukti terdapat kelalaian sistemik dalam pengawasan dan pengelolaan dana.

Pertanggungjawaban hukum memiliki fungsi yang sangat penting dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan. Melalui mekanisme pertanggungjawaban tersebut, setiap pelanggaran dapat diberikan sanksi yang sesuai dengan tingkat kesalahannya. Selain itu, pertanggungjawaban hukum juga berfungsi sebagai sarana pencegahan agar tindakan serupa tidak terulang di masa yang akan datang. Oleh karena itu, penerapan prinsip pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku penyalahgunaan dana publik harus dilakukan secara konsisten dan tanpa diskriminasi.

Dalam praktiknya, pertanggungjawaban hukum dapat berbentuk pertanggungjawaban pidana, perdata, maupun administratif. Ketiga bentuk pertanggungjawaban tersebut dapat diterapkan secara bersamaan apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam masing-masing bidang hukum. Dengan demikian, pelaku tidak hanya menghadapi ancaman pidana, tetapi juga kewajiban mengganti kerugian dan kemungkinan dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku.

6. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Perkembangan hukum modern menunjukkan bahwa korporasi atau badan hukum dapat menjadi subjek tindak pidana. Konsep ini lahir dari kebutuhan untuk menjawab berbagai bentuk kejahatan yang dilakukan dalam lingkup organisasi. Dalam kasus penyalahgunaan dana publik pada lembaga kemanusiaan, kemungkinan keterlibatan organisasi tidak dapat diabaikan karena tindakan individu sering kali berkaitan dengan sistem dan kebijakan organisasi yang ada.

Pertanggungjawaban pidana korporasi dapat dikenakan apabila terbukti bahwa tindak pidana dilakukan untuk kepentingan organisasi, mendapatkan keuntungan bagi organisasi, atau terjadi akibat

kegagalan organisasi dalam melakukan pengawasan. Dalam kondisi demikian, organisasi dapat dikenakan sanksi berupa denda, pembatasan kegiatan, pencabutan izin, maupun bentuk sanksi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi memiliki tujuan untuk mendorong setiap organisasi membangun sistem pengawasan yang efektif. Organisasi tidak dapat lagi berlindung di balik alasan bahwa pelanggaran dilakukan oleh individu tertentu, karena hukum memandang bahwa kegagalan organisasi dalam mencegah terjadinya pelanggaran juga merupakan bentuk kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan.

7. Penyalahgunaan Dana Publik sebagai Pelanggaran Kepercayaan Publik

Penyalahgunaan dana publik pada lembaga kemanusiaan pada hakikatnya bukan hanya merupakan pelanggaran terhadap aturan hukum, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap kepercayaan publik. Masyarakat memberikan dana kepada lembaga kemanusiaan dengan keyakinan bahwa dana tersebut akan digunakan untuk membantu sesama. Ketika dana tersebut disalahgunakan, maka yang dirugikan bukan hanya organisasi atau negara, tetapi juga masyarakat luas yang telah memberikan kepercayaan.

Dalam perspektif hukum modern, kepercayaan publik merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan organisasi yang mengelola dana masyarakat. Oleh karena itu, setiap tindakan yang merusak kepercayaan tersebut harus dipandang sebagai perbuatan yang serius. Hilangnya kepercayaan publik dapat berdampak pada menurunnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan, yang pada akhirnya menghambat pelaksanaan berbagai program yang bermanfaat bagi masyarakat.

8. Hubungan Penyalahgunaan Dana Publik dengan Hak Asasi Manusia

Dana publik pada lembaga kemanusiaan umumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti pelayanan kesehatan, bantuan bencana, bantuan sosial, dan program pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, penyalahgunaan dana publik secara tidak langsung dapat memengaruhi pemenuhan hak-hak masyarakat.

Apabila dana yang seharusnya digunakan untuk pelayanan kesehatan disalahgunakan, maka masyarakat berpotensi kehilangan akses terhadap layanan yang dibutuhkan. Demikian pula apabila dana bantuan bencana tidak tersalurkan dengan baik, maka korban bencana dapat mengalami kesulitan dalam memperoleh bantuan yang layak. Dari sudut pandang ini, penyalahgunaan dana publik tidak hanya menjadi persoalan keuangan, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan hak-hak masyarakat sebagai penerima manfaat.

9. Pencegahan Penyalahgunaan Dana Melalui Pendekatan Hukum

Pencegahan merupakan langkah yang lebih efektif dibandingkan penindakan setelah pelanggaran terjadi. Oleh karena itu, hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana penghukuman, tetapi juga sebagai instrumen pencegahan. Salah satu bentuk pencegahan yang dapat dilakukan adalah melalui penyusunan regulasi yang jelas mengenai mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban dana publik.

Selain regulasi, pencegahan juga dapat dilakukan melalui penguatan sistem pengawasan, peningkatan transparansi, serta pembentukan budaya organisasi yang menjunjung tinggi integritas. Penegakan hukum yang konsisten terhadap pelaku penyalahgunaan dana juga memiliki efek preventif karena memberikan pesan bahwa setiap pelanggaran akan dikenai konsekuensi hukum yang tegas.

10. Urgensi Reformasi Tata Kelola Lembaga Kemanusiaan

Meningkatnya jumlah dana yang dikelola oleh lembaga kemanusiaan menuntut adanya reformasi tata kelola organisasi. Reformasi tersebut diperlukan agar mekanisme pengelolaan dana dapat mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat dan tuntutan akuntabilitas publik. Salah satu bentuk reformasi yang dapat dilakukan adalah penerapan sistem pelaporan berbasis teknologi informasi yang memungkinkan proses pengawasan dilakukan secara lebih cepat dan transparan.

Selain itu, reformasi juga perlu mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan sistem audit, dan pembentukan standar etika yang lebih ketat bagi pengurus organisasi. Dengan adanya reformasi tata kelola, lembaga kemanusiaan diharapkan mampu menjalankan tugasnya secara profesional serta terhindar dari berbagai bentuk penyalahgunaan dana publik.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penyalahgunaan dana publik pada lembaga kemanusiaan merupakan permasalahan yang memiliki dimensi hukum yang sangat luas. Perbuatan tersebut tidak hanya berkaitan dengan tindak pidana korupsi, tetapi juga menyangkut aspek perdata, administrasi negara, pertanggungjawaban korporasi, perlindungan hak masyarakat, dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, penanganan kasus penyalahgunaan dana publik harus dilakukan secara komprehensif melalui kombinasi antara penegakan hukum yang tegas, penguatan sistem pengawasan, dan pembenahan tata kelola organisasi yang berkelanjutan.

Analisis terhadap Lembaga Kemanusiaan seperti PMI

Dalam konteks PMI Kota Palembang, isu penyalahgunaan dana publik menjadi perhatian karena adanya dugaan keterlibatan pihak internal, termasuk figur publik seperti Fitrianti Agustinda. Kasus ini menunjukkan bahwa lembaga kemanusiaan yang seharusnya berlandaskan prinsip kemanusiaan tetap memiliki potensi terjadinya penyimpangan.

Dari sisi tata kelola, dugaan tersebut mencerminkan belum optimalnya penerapan prinsip good governance, terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana (Mardiasmo, 2018). Kurangnya keterbukaan informasi kepada publik serta lemahnya pengawasan internal dapat menjadi celah terjadinya penyalahgunaan dana. Kondisi ini sejalan dengan temuan sejumlah studi yang menyatakan bahwa kegagalan tata kelola merupakan prasyarat utama terjadinya korupsi di lingkungan organisasi nirlaba (Gibran dkk., 2023).

Selain itu, dari aspek hukum administrasi, dugaan penyimpangan tersebut dapat dikaitkan dengan penyalahgunaan wewenang, yaitu penggunaan jabatan tidak sesuai dengan tujuan yang semestinya (Hadjon, 2011). Dalam kerangka teori pertanggungjawaban pidana korporasi, apabila terbukti bahwa penyimpangan tersebut dilakukan secara sistemik dengan melibatkan struktur organisasi, maka PMI sebagai entitas hukum berpotensi dimintai pertanggungjawaban secara kelembagaan.

Dari perspektif hukum, kasus ini berpotensi dikategorikan sebagai:

- a) pelanggaran administratif, apabila tidak memenuhi kewajiban pelaporan dan pertanggungjawaban (Ridwan HR, 2016);
- b) perbuatan melawan hukum (perdata), jika menimbulkan kerugian bagi masyarakat atau pihak donor (Subekti, 2014);
- c) tindak pidana korupsi, apabila terbukti adanya unsur penyalahgunaan wewenang dan kerugian keuangan negara sesuai UU Tipikor (Chazawi, 2016).

Secara lebih luas, kasus PMI Kota Palembang ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan dana publik tidak hanya disebabkan oleh faktor individu, tetapi juga oleh lemahnya sistem pengawasan dan tata kelola lembaga. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan transparansi, audit yang ketat, serta penegakan hukum yang tegas agar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kemanusiaan tetap terjaga.

Apabila dianalisis secara lebih mendalam, kasus dugaan penyalahgunaan dana yang terjadi di lingkungan PMI Kota Palembang menunjukkan bahwa permasalahan pengelolaan dana publik pada lembaga kemanusiaan tidak dapat dipandang hanya sebagai tindakan individu semata. Dalam banyak kasus, penyimpangan keuangan biasanya terjadi karena adanya kombinasi antara kelemahan sistem pengawasan, kurangnya transparansi, serta lemahnya mekanisme pertanggungjawaban dalam organisasi. Oleh karena itu, analisis terhadap kasus PMI Palembang perlu dilakukan tidak hanya dari sudut pandang hukum, tetapi juga dari perspektif tata kelola organisasi dan akuntabilitas publik.

Sebagai organisasi kemanusiaan, PMI memiliki posisi yang sangat strategis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai kegiatan seperti donor darah, pelayanan kesehatan, bantuan kebencanaan, hingga program sosial kemasyarakatan memerlukan dukungan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut berasal dari berbagai sumber, baik dari masyarakat, dunia usaha, pemerintah, maupun lembaga donor lainnya. Besarnya dana yang dikelola tersebut mengharuskan PMI menerapkan sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Dalam perspektif governance accountability, setiap lembaga yang mengelola dana publik memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas mengenai sumber dana, penggunaan dana, serta hasil yang dicapai melalui program-program yang dilaksanakan. Kewajiban tersebut merupakan

bentuk pertanggungjawaban moral dan hukum kepada masyarakat sebagai pihak yang memberikan kepercayaan. Apabila prinsip ini tidak dijalankan secara optimal, maka akan muncul keraguan dari masyarakat terhadap integritas lembaga yang bersangkutan.

Kasus PMI Palembang juga menunjukkan pentingnya keberadaan sistem pengendalian internal yang efektif. Sistem pengendalian internal berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan dana dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Pengendalian tersebut meliputi proses perencanaan anggaran, pelaksanaan kegiatan, pencatatan transaksi keuangan, pelaporan, hingga audit dan evaluasi. Ketika salah satu komponen tersebut tidak berjalan dengan baik, maka risiko terjadinya penyimpangan akan semakin besar.

Selain pengawasan internal, pengawasan eksternal juga memiliki peran yang sangat penting. Pengawasan eksternal dapat dilakukan oleh auditor independen, lembaga pemerintah yang berwenang, media massa, organisasi masyarakat sipil, maupun masyarakat secara umum. Keberadaan pengawasan eksternal dapat menjadi sarana untuk memastikan bahwa setiap penggunaan dana publik benar-benar dilakukan sesuai tujuan organisasi. Dalam konteks ini, keterbukaan informasi menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan pengawasan publik.

Dari aspek hukum administrasi negara, dugaan penyalahgunaan dana pada PMI Palembang dapat dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip penyelenggaraan organisasi yang baik. Setiap pejabat atau pengurus organisasi yang diberikan kewenangan untuk mengelola dana publik wajib menggunakan kewenangan tersebut sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Apabila kewenangan tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lain yang tidak sesuai dengan tujuan organisasi, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang.

Sementara itu, dari perspektif hukum perdata, adanya penyalahgunaan dana berpotensi menimbulkan kerugian bagi berbagai pihak. Kerugian tersebut tidak hanya dialami oleh lembaga, tetapi juga oleh masyarakat sebagai pemberi donasi dan penerima manfaat program kemanusiaan. Oleh karena itu, mekanisme ganti rugi dapat menjadi salah satu instrumen hukum yang digunakan untuk memulihkan kerugian yang timbul akibat penyalahgunaan dana tersebut.

Apabila dikaji dari perspektif hukum pidana, dugaan penyalahgunaan dana publik pada lembaga kemanusiaan harus dianalisis berdasarkan unsur-unsur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum yang profesional dan objektif sangat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap dugaan pelanggaran diproses berdasarkan alat bukti yang cukup serta sesuai dengan prinsip *due process of law*. Dengan demikian, proses hukum yang dilakukan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjaga rasa keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Kasus PMI Palembang juga memberikan pelajaran penting mengenai perlunya pembangunan budaya integritas dalam organisasi. Integritas tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan hukum, tetapi juga menyangkut komitmen moral untuk menjalankan amanah secara jujur dan bertanggung jawab. Budaya integritas harus ditanamkan kepada seluruh unsur organisasi, mulai dari pimpinan hingga pelaksana teknis di lapangan. Dengan adanya budaya integritas yang kuat, potensi terjadinya penyalahgunaan dana dapat diminimalkan sejak awal.

Selain itu, perkembangan teknologi informasi dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana. Sistem pelaporan berbasis digital memungkinkan seluruh transaksi keuangan tercatat secara lebih akurat dan mudah diawasi. Penggunaan teknologi juga dapat mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai program yang dilaksanakan serta penggunaan dana yang telah dihimpun oleh organisasi.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa kasus PMI Palembang menjadi contoh penting mengenai perlunya penguatan tata kelola lembaga kemanusiaan di Indonesia. Upaya pencegahan penyalahgunaan dana tidak cukup dilakukan melalui penegakan hukum setelah pelanggaran terjadi, tetapi harus dimulai dari pembenahan sistem organisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan mekanisme pengawasan, serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas secara konsisten. Dengan langkah-langkah tersebut, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kemanusiaan dapat tetap terjaga dan tujuan kemanusiaan yang menjadi dasar pembentukan organisasi dapat diwujudkan secara optimal.

Data Kasus Dugaan Penyalahgunaan Dana Publik di Indonesia

Berikut beberapa kasus yang menunjukkan adanya penyalahgunaan dana publik :

No.	Kasus & Lokasi	Bentuk Dugaan Penyalahgunaan	Keterangan
1.	PMI Kota Palembang (Fitrianti Agustinda)	Dugaan Penyalahgunaan dana lembaga kemanusiaan	Terdapat dugaan ketidaksesuaian pengelolaan dana PMI yang melibatkan pihak internal, sehingga menimbulkan pertanyaan terkait transparansi dan akuntabilitas
2.	ACT (Aksi Cepat Tanggap) Jakarta	Penyelewengan dana donasi masyarakat	Dana donasi diduga tidak sepenuhnya disalurkan dan digunakan untuk kepentingan internal lembaga
3.	Kasus Timah – Bangka Belitung	Penyalahgunaan izin dan hasil sumber daya	Manipulasi dalam pengelolaan tambang ilegal yang menyebabkan kerugian sebesar Rp. 271 triliun
4.	Kasus Pertamina	Dugaan korupsi BUMN	Penyimpangan dalam pengelolaan energi dan distribusi BBM

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan dana publik pada lembaga kemanusiaan, khususnya kasus PMI Kota Palembang, dipengaruhi oleh lemahnya sistem pengawasan dan akuntabilitas, rendahnya integritas moral pengelola, serta buruknya tata kelola organisasi. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis bahwa keberhasilan pengelolaan dana publik pada lembaga nirlaba sangat ditentukan oleh konsistensi penerapan prinsip good governance, yang meliputi transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik.

Temuan ini sekaligus menegaskan bahwa penyalahgunaan dana publik bukan semata persoalan individu, melainkan cerminan dari kegagalan sistemik dalam tata kelola organisasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme pengawasan internal dan eksternal, pelaksanaan audit berkala, serta penegakan hukum yang tegas sebagai langkah konkret pencegahan penyimpangan serupa di masa mendatang.

REFERENSI

- Abdusshomad, A. (2023). Penyalahgunaan dana bantuan kemanusiaan dalam perspektif Islam. *Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah*, 10(1), 45–62.
- Arifin, Z. (2020). *Etika dan tanggung jawab lembaga kemanusiaan*. Prenadamedia Group.
- Chazawi, A. (2016). *Hukum pidana korupsi di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Firanty, D., Kusuma, R., & Pratiwi, A. (2023). Tanggung gugat lembaga kemanusiaan dalam penyelewengan dana. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 11(2), 88–104.
- Gibran, G. A., Hakim, M., & Santoso, B. (2023). Kasus penyelewengan dana ACT dalam pandangan hukum ekonomi syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 14(1), 23–41.
- Hadjon, P. M. (2011). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Halim, A. (2016). *Akuntansi sektor publik: Pengelolaan keuangan daerah*. Salemba Empat.
- Jenniviera, J., Wahyuni, S., & Putra, D. (2024). Tinjauan terhadap penyalahgunaan dana dalam yayasan kemanusiaan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), 55–73.
- Keraf, A. S. (2010). *Etika bisnis: Tuntutan dan relevansinya*. Kanisius.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Andi.
- Rahmawati, D. (2022). Analisis kasus penyalahgunaan dana publik di lembaga sosial. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 5(2), 112–130.

- Ridwan, H. R. (2016). Hukum administrasi negara. Raja Grafindo Persada. Ruben, M. A., Firdaus, H., & Lestari, N. (2024). Penyalahgunaan wewenang dalam dana hibah. *Jurnal Hukum Tata Negara*, 9(1), 67–85.
- Sedarmayanti. (2012). Good governance dan good corporate governance. Mandar Maju.
- Siregar, B. (2017). Hukum administrasi negara. Kencana.
- Soekanto, S. (2014). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Rajawali Pers.
- Sompie, Y. Y. (2025). Analisis yuridis penyalahgunaan dana hibah pemerintah. *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, 6(1), 101–118.
- Subekti. (2014). Hukum perdata. Intermasa.
- Sutedi, A. (2018). Hukum keuangan negara. Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan.